



**PUTUSAN**

**Nomor 0601/Pdt.G/2016/PA.AGM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan di PT. Dharia Darma Pratama, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil dump truk, bertempat tinggal di D1 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0601/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26



Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/01/111/2009, tanggal 27 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mekar sari Selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut enakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ngkuh) bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan ingkuhannya tersebut;

6. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik istri sirihhnya di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup



lagi **bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah** tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang ii-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masaiyah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 40/01/111/2009, tanggal 27 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majeis diparaf dan diberi tanda kode (P);

## B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Rt. 06 Rw.1 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah bulan Mei 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemumu, saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekar Sari dan terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sibak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan rukun lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekar Sari dan terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sibak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan rukun lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik jr. yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legai Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat daiam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun selama 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkara dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain puncak perselisihan terjadi tanggal 25 Juli 2016 karena alasan yang sama, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediman bersama, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang jnaka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan I 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan utus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai t:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2009;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 25 Juli 2012 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah [*broken marriage*] dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan*";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk jirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap ia Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman jgugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat fnikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh **Dra. Nurmalis M. sebagai Ketua Majelis Abd. Samad A. Azis, S.H. Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga Dkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Rusdi, S.Ag.M.H.**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

dto

**Khairul Gusman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	:	Rp	6.000,- +
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)